

WAGUB SULBAR TEKANKAN TERTIB ADMINISTRASI SOAL ASET DAERAH BAGI OPD



Penilaian..id

Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Salim S Mengga memimpin rapat internal dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu, 9 April 2025. Pada kesempatan itu, Salim S Mengga menekankan bagi seluruh kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar untuk mempertanggungjawabkan seluruh aset daerah yang masing-masing kantor. Beliau mengatakan karena itu, setiap aset harus terdata dengan benar. Tidak boleh lagi ada satu aset yang kita tidak ketahui. Tertib administrasi itu kan kita perlukan pada semuanya. Jadi, bukan hanya kendaraan. Termasuk apa saja yang ada dalam ruangan kita masing-masing, itu didata dengan benar.

Purnawirawan Mayjen TNI AD itu pun mengingatkan, setiap ada serah terima jabatan di lingkup Pemprov Sulbar, harus menyertakan data aset yang menjadi tanggungjawab masing-masing. Ia mengungkapkan bahwa setiap kali misalnya ada serah terima jabatan, naskah serah terima jabatan tidak ditandatangani sebelum dikonfirmasi seluruh aset yang berada dibawa tanggungjawabnya, sekecil apapun. Itu bagian dari tanggungjawab, karena apapun yang ada di ruang kantor kita itu milik daerah yang dibeli dari uang rakyat. Jadi harus kita pertanggungjawabkan.

Lanjut Salim S Mengga menjelaskan, pihaknya bakal melibatkan pihak kepolisian dalam pelaksanaan penertiban aset daerah, jika mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan perilaku melanggar hukum. Tapi semaksimal mungkin kita selesaikan secara internal.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.herald.id/2025/04/09/wagub-sulbar-tekanan-tertib-administrasi-soal-aset-daerah-bagi-opd/>, Wagub Sulbar Tekankan Tertib Administrasi Soal Aset Daerah Bagi OPD, 9 April 2025;
2. <https://sulbarpos.com/wagub-ancam-libatkan-polisi-jika-aset-daerah-bermasalah/>, Wagub Ancam Libatkan Polisi Jika Aset Daerah Bermasalah, 9 April 2025;

3. <https://mekora.id/wagub-sulbar-minta-seluruh-aset-daerah-dicatat-dan-pertanggungjawabkan/>, Wagub Sulbar Minta Seluruh Aset Daerah Dicatat dan Pertanggungjawabkan, 9 April 2025;
4. <https://sulbar.pikiran-rakyat.com/lainnya/pr-3119225562/pimpin-rapat-internal-wagub-sulbar-salim-s-mengga-minta-opd-pertanggungjawabkan-aset-daerah>, Pimpin Rapat Internal, Wagub Sulbar Salim S Mengga Minta OPD Pertanggungjawabkan Aset Daerah, 9 April 2025;
5. <https://maraya.news/berita/7183/tertibkan-aset-daerah-wagub-sulbar-bakal-libatkan-kepolisian>, Tertibkan Aset Daerah, Wagub Sulbar Bakal Libatkan Kepolisian, 9 April 2025;
6. <https://makassar.antaranews.com/berita/589273/pemprov-sulbar-libatkan-kepolisian-pada-pengelolaan-aset-daerah-bila-melanggar-hukum>, Pemprov Sulbar libatkan kepolisian pada pengelolaan aset daerah bila melanggar hukum, 9 April 2025.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada Pasal 3 disebutkan bahwa Barang milik daerah meliputi
 - a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
 - b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan tersebut, maka Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah
3. Sesuai Pasal 7 Peraturan tersebut, Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional sesuai peraturan perundang undangan. Sedangkan berdasarkan Pasal 8, maka Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain berasal dari:
 - a. kontrak karya
 - b. kontrak bagi hasil
 - c. kontrak kerjasama

- d. perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan
 - e. kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
4. Berdasarkan Pasal 296 Peraturan tersebut, maka Pengelola Barang , Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik daerah tersebut, meliputi:
- a. pengamanan fisik;
 - b. pengamanan administrasi; dan
 - c. pengamanan hukum